

Business Development Through Business Legal Assistance

Pengembangan Bisnis Melalui Pendampingan Legalitas Usaha

Dewi Ayu Puspitasari, Rahman Amrullah Suwaidi

Program Studi S1 Manajemen

**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294**

Email: 22012010092@student.upnjatim.ac.id

Abstract - Tahfidzul Qur'an Al-Itqon Islamic Boarding School, one of the Islamic boarding schools in Jombang, East Java, will develop a food processing business unit. This Islamic boarding school has great potential to grow a sharia-based economic entity that supports financial independence. The biggest challenge faced is the lack of business legality, which limits access to a larger market and cooperation with strategic partners. This community service program aims to develop support for the legality of the Tahfidzul Qur'an Al-Itqon Islamic Boarding School as a strategic step to develop a more structured, legal and sustainable business. This program uses a qualitative descriptive approach with observation, interview and documentation methods. The mentoring process takes place in several stages including evaluating product needs, training and mentoring in managing business legality, for document processing requirements such as Business Identification Number (NIB) and Copyright IPR. The results of the activity show that mentoring for business legality has succeeded in increasing the professionalism of Islamic boarding school business management, opening wider market opportunities, increasing consumer trust, and partnerships with external parties. It can be concluded that mentoring in making business legality is an important factor in the professionalization of Islamic boarding schools.

Keywords: Business Legality, Business Development, Islamic Boarding School, Economic Empowerment

Abstrak – Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon, salah satu pesantren di Jombang Jawa Timur, akan mengembangkan unit usaha pengolahan makanan. Pondok pesantren ini mempunyai potensi besar untuk menumbuhkan entitas berbasis ekonomi syariah yang mendukung kemandirian finansial. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya legalitas bisnis, yang membatasi akses terhadap pasar yang lebih besar dan kerjasama dengan mitra strategis. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan dukungan legalitas usaha Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon sebagai langkah strategis untuk mengembangkan usaha menjadi lebih terstruktur, legal dan berkelanjutan. Program ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pendampingan berlangsung dalam beberapa tahap yang meliputi evaluasi kebutuhan produk, pelatihan dan pendampingan pengurusan legalitas usaha, untuk syarat- syarat pemrosesan dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan HKI Cipta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha berhasil meningkatkan profesionalisme pengelolaan bisnis pesantren, membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta kemitraan dengan pihak eksternal. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan pembuatan legalitas bisnis merupakan faktor penting dalam profesionalisasi pondok pesantren.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Pengembangan Bisnis, Pondok Pesantren, Pemberdayaan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon, salah satu pesantren di Jombang Jawa Timur, akan mengembangkan unit usaha pengolahan makanan sebagai bagian dari upaya menciptakan kemandirian ekonomi. Di Jawa Timur, terdapat banyak pesantren yang mengembangkan unit usaha di berbagai bidang, seperti hasil pertanian, perikanan, makanan dan minuman, hingga kerajinan tangan. Dengan optimalisasi potensi ini, pesantren dapat menjadi pilar ekonomi yang signifikan, terutama melalui kolaborasi antar pesantren untuk

memenuhi kebutuhan antar sesama pesantren. Namun, seperti banyak usaha berbasis pesantren lainnya, unit usaha ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kurangnya legalitas usaha.

Legalitas suatu usaha merupakan aspek penting bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) [1]. Tanpa legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan HKI Cipta, produk UMKM sangat sulit untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Legalitas usaha tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menjadi jaminan mutu bagi konsumen,

meningkatkan kepercayaan, dan memperluas peluang kolaborasi dengan mitra bisnis [2]. Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha [3], karena kurangnya pemahaman/pengetahuan, kesulitan dalam birokrasi terkait pengurusan surat menyurat, atau kekurangan dana [4]. Sebagai pelaku UMKM, pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di pesantren sehingga nantinya dapat mengurus dan memiliki legalitas bagi usahanya [5].

Sejalan dengan program pemerintah seperti *One Pesantren One Product* (OPOP), program OPOP mampu mendorong kemandirian finansial pesantren penerima OPOP pada kategori *scale-up* dengan mengoptimalkan produktivitas usaha, ekspansi, dan jaringan pemasaran produk pesantren yang berujung pada peningkatan pendapatan pesantren [6]. Melalui program tersebut, diharapkan santri dan pondok pesantren memiliki kemandirian secara ekonomi, sosial dan juga untuk memacu pengembangan *skill*, teknologi produksi, distribusi, dan pemasaran, melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis [7]. Program ini juga menjadi peluang strategis bagi pesantren seperti Al-Itqon untuk mengoptimalkan produk unggulannya, termasuk abon tongkol, yang memiliki potensi sangat besar di pasar lokal dan nasional.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon memiliki beberapa kendala utama dalam pembuatan legalitas usaha karena kurangnya pengetahuan dalam memahami proses pengurusannya, termasuk kebutuhan dokumen yang diperlukan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini berakibat pada keterbatasan jaringan pemasaran, produk tidak dapat menembus pasar modern seperti supermarket atau *e-commerce*. Solusi dari permasalahan ini akan memberikan pesantren kemampuan untuk mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan dukungan dalam pengembangan kapasitas bisnis serta akses ke pasar yang lebih luas [8].

Studi-studi sebelumnya yang membahas tentang pendampingan legalitas usaha di pondok pesantren sudah pernah dilakukan di Balai Desa Dinoyo, Mojokerto. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan *door to door*. Kegiatan pengabdian bagi masyarakat di desa Dinoyo ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Kepala Desa karena dinilai dapat membantu

melaksanakan tertib administrasi bagi para pelaku usaha mikro [9].

Tujuan pengabdian masyarakat program bina desa adalah untuk membantu Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon dalam mendapatkan legalitas usaha yang mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) dan HKI Cipta. Selain itu, juga meningkatkan kapasitas pengelola pesantren dalam memahami dan menerapkan pengelolaan usaha yang sesuai dengan regulasi, serta memperluas jaringan pemasaran produk, khususnya abon tongkol, baik di pasar lokal maupun digital. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan pesantren mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, mendukung keberlanjutan usaha, dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Harapannya, hal ini akan mampu mendorong kontribusi optimal dalam penyerapan tenaga kerja, menyediakan jasa dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan [10].

Manfaat dari kegiatan ini mencakup berbagai aspek. Bagi pesantren, kegiatan ini dapat membuat produk mereka lebih kompetitif, memperluas pangsa pasar, dan menstabilisasi usaha melalui kepatuhan terhadap regulasi. Bagi santri, program ini memberikan pengalaman praktis dalam kewirausahaan yang dapat mendukung kemandirian di masa depan. Bagi masyarakat sekitar, keberhasilan usaha pesantren dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kegiatan ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program mendorong ekonomi di pesantren, sehingga memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan mencakup penerapan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, proses sosialisasi, serta pelatihan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan pendampingan praktik nyata. Tahapan kegiatan meliputi :

- a. identifikasi kebutuhan dan permasalahan.
- b. sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM terkait pentingnya legalitas usaha dalam strategi pemasaran berbasis digital untuk memperluas jangkauan pasar, dan tutorial langkah pembuatan legalitas usaha.
- c. pendampingan pembuatan NIB dan HKI Cipta AI Abon Tongkolicious.
- d. penyerahan sertifikat NIB dan HKI Cipta AI Abon Tongkolicious kepada pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kebutuhan Dan Permasalahan

Pondok Pesantren Al Itqon merupakan lembaga pendidikan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Program Bina Desa prodi Manajemen UPN "Veteran Jawa Timur membuka peluang bagi pesantren untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengembangkan bisnis abon tongkol, yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi pada menu tambahan konsumsi pondok pesantren.

Kegiatan identifikasi kebutuhan dan permasalahan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi langsung ke lokasi pesantren, wawancara dengan pengelola pesantren, dan analisis dokumen terkait usaha yang telah berjalan. Observasi langsung (Gambar 1) bertujuan untuk memahami secara visual kondisi lingkungan pesantren serta aktivitas usaha yang sudah berjalan.



Gambar 1. Survei lingkungan pondok Pengelola Pondok

Wawancara dengan pengelola dan pimpinan pesantren dilakukan untuk menggali informasi terkait struktur manajemen usaha, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka tentang pentingnya legalitas usaha (Gambar 2). Analisis dokumen dilakukan untuk meninjau kelengkapan administrasi dan legalitas yang mendukung operasional usaha.



Gambar 2. Survei dan Identifikasi Kebutuhan Dan Permasalahan Bersama Pengelola Pondok

Dari hasil identifikasi menunjukkan bahwa selain permasalahan legalitas usaha, pengelola juga menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pemasaran berbasis digital, yang menjadi kebutuhan penting untuk memperluas jangkauan pasar. Kurangnya pemahaman mengenai strategi pemasaran *online* menyebabkan produk pesantren sulit bersaing dengan produk serupa di pasar yang lebih luas. Pesantren memerlukan pendamping-an yang berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola usaha. Banyak pengelola belum memahami pentingnya *branding*, pengemasan yang menarik, serta perlindungan hukum terhadap produk pesantren. Proses administrasi yang rumit dan kurangnya akses informasi mengenai lembaga atau instansi yang dapat membantu pengurusan legalitas usaha menjadi kendala tersendiri bagi pesantren. Temuan-temuan ini menjadi landasan utama dalam merancang langkah-langkah intervensi yang tepat sasaran, baik dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan teknis.

Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM

Fokus utama pelatihan adalah memberikan pemahaman kepada pengelola pesantren mengenai pentingnya legalitas usaha, strategi pemasaran berbasis digital, serta langkah-langkah praktis pengurusan dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kegiatan dimulai dengan sosialisasi tentang manfaat legalitas usaha dalam mendukung keberlanjutan bisnis (Gambar 3). Sosialisasi ini menekankan bahwa legalitas usaha bukan hanya sekadar persyaratan administratif, tetapi juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kredibilitas, akses pasar, dan peluang kerja sama dengan pihak lain, termasuk lembaga pemerintah, swasta, maupun *platform* digital. Peserta diberikan penjelasan mengenai regulasi terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang relevan dengan sektor

usaha berbasis pesantren. Materi ini disampaikan secara interaktif dengan menggunakan contoh kasus sukses dari pesantren lain yang telah memperoleh manfaat dari legalitas usaha, sehingga peserta dapat lebih mudah memahaminya.

Pelatihan berikutnya difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola pesantren dalam strategi pemasaran digital. Peserta diajarkan cara membuat konten pemasaran yang efektif, memanfaatkan *platform e-commerce*, serta memperluas target pasar dengan biaya yang efisien. Untuk meningkatkan pemahaman, peserta diberikan simulasi praktis, seperti membuat akun toko *online* dan mengunggah produk dengan deskripsi yang menarik.



Gambar 3. Sosialisasi Dan Pelatihan Terkait Pembuatan Legalitas Usaha

Peserta juga dilatih mengenai langkah-langkah teknis pengurusan dokumen legalitas usaha. Pelatihan ini mencakup prosedur pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pengajuan dan persiapan dokumen syarat-syarat HKI untuk melindungi merek dan produk untuk usaha berbasis pesantren. Materi ini disampaikan dengan panduan langkah-langkah yang rinci, dilengkapi dengan simulasi pengisian dokumen untuk mengurangi kesalahan administrasi.

Tahap sosialisasi dan pelatihan ini berhasil memberikan dampak positif terhadap pengelola pesantren. Para peserta tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk menerapkannya. Respon peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, khususnya dalam strategi pemasaran digital, yang dianggap sebagai solusi inovatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, tahap ini menjadi landasan penting bagi pengelola pesantren untuk mengoptimalkan usaha mereka dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis teknologi. Dengan adanya pelatihan ini, pesantren diharapkan mampu memperkuat daya saing produknya di pasar yang semakin kompetitif.

Pendampingan Pengurusan Dokumen NIB dan HKI Cipta

Tahap selanjutnya dalam program pendampingan ini adalah pengurusan dokumen legalitas usaha, yang meliputi NIB dan HKI Cipta. Pendampingan dimulai dengan memandu pengelola pesantren dalam memahami prosedur pengajuan NIB yang dilakukan menggunakan OSS. Tim pendamping memberikan penjelasan rinci tentang persyaratan dokumen yang diperlukan, seperti data usaha, dokumen identitas, dan rencana usaha. Proses pengisian dilakukan secara langsung dengan bimbingan dari Kelompok Bina Desa Jombang untuk memastikan bahwa data yang diunggah benar dan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, pengelola pesantren diajak untuk aktif dalam prosesnya agar memiliki pemahaman yang baik tentang sistem OSS. Setelah semua dokumen lengkap, proses pendaftaran dilakukan hingga NIB berhasil diterbitkan.

Langkah-langkah untuk membuat NIB melalui situs OSS:

- a. Mempersiapkan dokumen syarat-syarat pengajuan pendaftaran NIB, yaitu Identitas (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), BPJS Ketenagakerjaan (jika sudah memiliki), BPJS Kesehatan (jika sudah memiliki), Nomer Telepon, dan Alamat Email.
- b. Membuat akun dengan mengakses website OSS www.oss.go.id (Gambar 4) dan mengunggah semua persyaratan.



Gambar 4. Web OSS


- c. Setelah persyaratan dipenuhi dan diproses, NIB diterbitkan dan diserahkan kepada pimpinan pesantren Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon (Gambar 5).



Gambar 5. Sertifikat NIB

Selanjutnya, pendampingan berlanjut pada pengurusan HKI Cipta untuk melindungi produk dan merek usaha pesantren. Pengelola pesantren diberikan pengetahuan tentang pentingnya HKI, terutama untuk melindungi karya intelektual dan mencegah penyalah-gunaan produk oleh pihak lain. Fokus utama adalah pada pendaftaran Hak Cipta untuk merek dan produk pesantren. Pendamping membantu pengelola dalam menyiapkan dokumen seperti deskripsi produk, logo, dan bukti kepemilikan usaha. Proses pengajuan dilakukan melalui web Simakin UPN “Veteran” Jawa Timur, dengan tahapan :

- a. Mempersiapkan dokumen syarat-syarat pengajuan pendaftaran HKI Cipta, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Karya Cipta, dan NPM (Nomer Pokok Mahasiswa) khusus mahasiswa UPN“Veteran” Jawa Timur
- b. Membuat akun pada website Simakin UPN “Veteran” Jawa Timur <https://simakin.upnjatim.ac.id/> (Gambar 6)



Gambar 6. Web HKI CIPTA UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

- c. Setelah persyaratan dipenuhi dan diproses, sertifikat HKI Cipta akan diterbitkan dan diserahkan kepada pimpinan pesantren Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon (Gambar 7).



Gambar 7. Sertifikat HKI Cipta

Tahap pendampingan ini berlangsung dengan intensif, mengedepankan pendekatan kolaboratif antara kelompok pendamping dan pengelola pesantren. Hambatan teknis seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem *online* atau kesalahan dalam pengisian data berhasil diatasi melalui bimbingan langsung. Selain itu, tim pendamping juga berperan sebagai penghubung dengan instansi terkait untuk mempercepat proses pengurusan.

Penyerahan sertifikat NIB dan HKI Cipta

Tahap terakhir adalah penyerahan sertifikat legalitas berupa NIB dan sertifikat HKI Cipta kepada pengurus pondok pesantren. Penyerahan tersebut dilakukan secara resmi (Gambar 8) sebagai simbol bahwa perusahaan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Itqon kini telah mempunyai landasan hukum yang kokoh dalam operasional dan pengembangannya. Dengan adanya legalitas ini pesantren tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga meningkatkan peluang berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga swasta, dan *platform* digital.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini memberikan pondasi legal yang dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha. Legalitas yang diperoleh tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen tetapi juga menjadi bekal bagi pesantren untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Diharapkan, keberhasilan ini dapat membantu pondok pesantren lain untuk mengikuti langkah serupa dalam perkembangan usahanya.



Gambar 8. Penyerahan Sertifikat NIB dan HKI cipta

4. PENUTUP

Pondok pesantren memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah, tetapi sering menghadapi kendala legalitas usaha yang menghambat akses pasar yang lebih luas dan kemitraan strategis. Kegiatan ini mendukung perolehan legalitas usaha Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Itqon. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas usaha sangat penting dalam pengembangan dan profesionalisasi bisnis berbasis pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M Rizky Bayu Pratama Bayu, Ira Wikartika, "Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha pada UMKM Brownis D'Morena CF Kelurahan Gunung Anyar," *Journal of Community Engagement*, Vol. 5, No. 1, pp. 18-25, 2024.
- [2] Lukmanul Hakim, Aprinisa, Okta Ainita, Anggalana, Muhammad Ardiansyah, "Pendampingan Dan Pelatihan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(2), pp. 74-79, 2022.
- [3] Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Amalia Setya Rostanti, Dwi Tri Arini, Firdausi Istigfaren, Muhammad Ichsan Mulyadi, Sri Ayu Belladonna, Ulfa Ulinuha, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, Vol. 4, No. 1, pp. 49- 62 , 2024.
- [4] Defi Arika, Winda Fitri, "Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Melalui Layanan Online Single Submission (OSS) Di Moone By Dep," *National Conference for Community Service Project*, Vol. 3, No. 1, pp. 1105-1110 , 2021.
- [5] Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Sonja Andarini, "Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomo Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar," *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara*, Vol. 2, No. 3, pp. 110-119 , 2023.
- [6] Elis Nurhasanah, Acep Zoni Saeful Mubarak, Qiny Shonia Az Zahra, Biki Zulfikri Rahmat, "Analysis Of One Pesantren One Product Program Infosteringself-Sufficiency," *Journal of Religion and Society*, Vol. 37, No. 2, pp. 236-248 , 2024.
- [7] Reka Dewantara, Sihabuddin, Ranitya Ganindha, Cyndiarnis Cahyaning Putri, Zora Febriena Dwitih Hidayat Putri, Fines Fatimah, "Pengembangan Potensi Produk Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, pp. 1-13, 2023.
- [8] Dini Amalia, Shofiyah, Sifwatir Rif'ah, Nur Sa'idaturrohman, "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui One Pesantren One Product (OPOP) di Pondok Pesantren Kawasan Pantura Lamongan," *Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, Vol. 5, No. 2, pp. 677-693, 2024.
- [9] Sultoni Fikri, Fadila Ilaina Rokhma, Dwi Astrianti Defretes, Dian Ayu Safitri, Muhammad Iqbal Rahmatullah, "Pendampingan Perizinan Legalitas Izin Usaha Melalui Online Single Submission Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* , Vol. 2, No. 3, pp. 18-27, 2023.
- [10] Yuliana, Sania Maulida Zuhro, Aulia Putri Ratnasari, Melania Dyah Ratnasari, Ellisa Nihayatul Muflikah, Andriani, "Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Digital Melalui Pendaftaran Legalitas Usaha Menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS)," *Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1), 38-47, 202